



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 80 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang
- a bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK 07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu dilakukan penyesuaian penyaluran, penatausahaan, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2020,
 - b bahwa Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2020 sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2020,
- Mengingat
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321),
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864),
 - 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611),
 - 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK 07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193),
 - 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129),

- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK 07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377),
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4),
- 12 Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 8),— sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 46),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Ketentuan Pasal 14A Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 8), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati

- a Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 24),
 - b Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 46),
- diubah sebagai berikut

Pasal 14A

- (1) Bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (14) merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa
 - a pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*,
 - b pandemi flu burung,
 - c wabah penyakit Cholera, dan/atau
 - d penyakit menular lainnya

- (2) Penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk jaring pengaman sosial di kampung berupa BLT Kampung kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Kampung sebagai keluarga penerima manfaat
- (3) Dana Kampung diprioritaskan untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Pemerintah Kampung wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Kampung sebagai prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (5) Calon keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria
 - a berdomisili di Kampung bersangkutan,
 - b merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan,
 - c belum terdata menerima
 - 1 Program Keluarga Harapan (PKH),
 - 2 Kartu Sembako,
 - 3 BLT dari Pemerintah Kabupaten,
 - 4 BLT dari Pemerintah Provinsi,
 - 5 BLT dari Pemerintah Pusat/Kementerian Sosial, dan
 - 6 Kartu Pra Kerja
 - d belum terdata (*exclusion error*), atau
 - e mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis
- (6) Pendataan calon penerima BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan data penerima BLT dari Dinas Sosial
- (7) Besaran BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar
 - a Rp 600 000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat, dan
 - b Rp 300 000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan kesembilan per keluarga penerima manfaat
- (8) Pembayaran BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan selama 9 (sembilan) bulan paling cepat bulan April 2020 secara tunai atau non-tunai melalui transfer antar rekening bank/jasa pengiriman uang milik pemerintah/*cashless*
- (9) Pembayaran BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dilaksanakan dan disalurkan sesuai ketersediaan anggaran Dana Kampung per bulannya
- (10) Dalam hal Dana Kampung yang telah digunakan untuk pembayaran BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) masih terdapat sisa, Kepala Kampung dapat menggunakan sisa Dana Kampung untuk program stimulus di Kampung antara lain untuk Padat Karya Tunai dan peningkatan Badan Usaha Milik Kampung dengan berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

- (11) Mekanisme pemberian BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI BERAU,

AGUS TANTOMO

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 80

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 80 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2020

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA KAMPUNG UNTUK BENCANA NONALAM
DAN FORMAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI KAMPUNG (BLT KAMPUNG)

I Dana Kampung untuk Bencana nonalam

B BLT Kampung

4 Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Kampung

- 1) masa penyaluran BLT Kampung 9 (sembilan) bulan terhitung sejak bulan April 2020,
- 2) besaran BLT Kampung per bulan sebesar Rp 600 000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, dan Juni),
- 3) besaran BLT Kampung per bulan sebesar Rp 300 000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 6 (enam) bulan berikutnya (Juli, Agustus, dan September, Oktober, Nopember, dan Desember),

II Format BLT Kampung

- 4a Berita Acara Musyawarah Kampung Khusus tentang
Perubahan Peraturan Kepala Kampung tentang Penetapan KK
Penerima BLT Kampung



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

KECAMATAN

KAMPUNG

Jalan

No

Telp/Fax

BERITA ACARA

MUSYAWARAH KHUSUS KAMPUNG

KECAMATAN

KABUPATEN BERAU

PEMBAHASAN PERUBAHAN KE ATAS PERATURAN KEPALA KAMPUNG
NOMOR TAHUN 20 TENTANG PENETAPAN KK CALON PENERIMA BLT
KAMPUNG 2020

Berdasarkan

- a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK 07/2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa,

- b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020,
- c Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2020

Pada hari ini tanggal tahun 20 dari pukul Wite s/d pukul Wite bertempat di telah dilaksanakan Musyawarah Khusus Kampung yang dihadiri oleh

- 1 Kepala Kampung
- 2 Perangkat Kampung
- 3 BPK
- 4 Lembaga Kemasyarakatan
- 5 Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat
- 6 *dst sesuai kondisi kampung*

Dengan jumlah peserta hadir orang (daftar hadir terlampir),
dengan agenda musyawarah

1. Pembahasan Perubahan Ke Atas Peraturan Kepala Kampung Nomor Tahun 20 tentang Penetapan KK Penerima BLT Kampung
2. Hal-hal lain yang dianggap penting

Setelah dilaksanakan musyawarah dan mufakat terhadap permasalahan tersebut diatas, peserta rapat sepakat secara mufakat dan diambil kesimpulan sebagai berikut

- 1 Menyepakati Perubahan Ke Atas Peraturan Kepala Kampung Nomor Tahun 20 tentang Penetapan KK Penerima BLT Kampung
- 2 KK Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) Kampung ditetapkan dengan Peraturan Kepala Kampung
- 3 Dst

Demikian Berita Acara Musyawarah Khusus Kampung pembahsan Perubahan Peraturan Kepala Kampung Nomor Tahun 20 tentang Penetapan KK Penerima BLT Kampung ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

20

KETUA BPK

KEPALA KAMPUNG

[illegible]

No Telp/Fax

KEPALA KAMPUNG

- 5a Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Ke Atas Peraturan Kepala Kampung Nomor Tahun 20 tentang Penetapan KK Penerima BLT Kampung



KEPALA KAMPUNG
KECAMATAN KABUPATEN BERAU

PERATURAN KEPALA KAMPUNG

NOMOR TAHUN 20

TENTANG

PERUBAHAN KE ATAS PERATURAN KEPALA KAMPUNG
NOMOR TAHUN 20 TENTANG PENETAPAN KEPALA KELUARGA (KK)
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI KAMPUNG (BLT KAMPUNG)

KEPALA KAMPUNG ,

- Menimbang
- a bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan dan Rincian Dana Kampung Tahun Anggaran 2020 Pasal 14A ayat (6), dana Kampung dapat digunakan penanganan dampak pandemi Covid-19 berupa bantuan Langsung Tunai Kampung kepada keluarga miskin mengalami perubahan jangka waktu masa penyaluran,
 - b bahwa Peraturan Kepala Kampung Nomor Tahun 20 tentang Penetapan KK Penerima Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kampung Nomor Tahun 20 tentang Penetapan KK Penerima Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung),
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),

- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864),
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611),
- 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK 07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193),
- 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129),
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4),
- 9 Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62),
- 10 Peraturan Bupati Berau Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan dan Rincian Dana Kampung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 8), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 8

- Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan dan Rincian Dana Kampung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor),
- 11 Keputusan Bupati Berau Nomor Tahun 20 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Kecamatan Kabupaten Berau,
 - 12 Keputusan Bupati Nomor 281 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019,
 - 13 Peraturan Kampung Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kecamatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran ,
 - 14 Peraturan Kepala Kampung Nomor Tahun 20 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kecamatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 20
 - 15 dan seterusnya (*peraturan yang terkait*)

MEMUTUSKAN

Menetapkan . PERATURAN KEPALA KAMPUNG TENTANG PERUBAHAN KE ATAS PERATRUAN KEPALA KAMPUNG NOMOR TAHUN 20 TENTANG PENETAPAN KEPALA KELUARGA (KK) PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI KAMPUNG (BLT KAMPUNG)

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Kampung Nomor Tahun 20 tentang Penetapan Kepala Keluarga (KK) Penerima Bantuan Langsung Tunai Kampung/BLT Kampung (Berita Kampung Tahun 20 Nomor), diubah sebagai berikut

- 1 Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 3

- (1) Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebesar
 - a Rp 600 000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat; dan
 - b Rp 300 000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan kesembilan per keluarga penerima manfaat
- (2) Pembayaran BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan disalurkan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB Kampung)/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (P-APB Kampung)

Pasal II

Peraturan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Kampung ini dengan penempatannya dalam Berita Kampung (Nama Kampung)

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA KAMPUNG

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS KAMPUNG

BERITA KAMPUNG TAHUN 20 NOMOR)

 Plt BUPATI BERAU,
AGUS TANTOMO